

**MASA GESTASI DALAM HUBUNGAN LEGALITAS ABORSI AKIBAT
PERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI MENURUT TINJAUAN
NORMATIF**

Oleh

HERNIWATI, SH.

A. 2021131026

ABSTRAK

Tesis yang berjudul “ MASA GESTASI DALAM HUBUNGAN LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT TINJAUAN NORMATIF ”, dilatarbelakangi oleh kebijakan pemerintah yang mengeluarkan aturan tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak korban

perkosaan dan meminimalisir tindakan aborsi secara ilegal, namun hal ini bertentangan dengan hak asasi janin sehingga menimbulkan dilema bagi para praktisi dalam penerapannya. Adanya kebijakan tersebut disebabkan tingginya kejahatan perkosaan yang mengakibatkan banyaknya korban perkosaan yang menderita secara fisik, mental dan sosial, terlebih jika korbannya hamil akibat perkosaan tersebut, banyak diantaranya yang menginginkan aborsi.

Permasalahandalam penulisan Tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut; Pertama, bagaimana pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan. Kedua, bagaimana tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Ketiga, bagaimana masa gestasi mengenai tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.

Metode penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, tulisan, dokumen resmi, laporan hasil penelitian, dan data pendukung berupa wawancara dengan para informan terkait.

Dari penulisan Tesis ini maka dapat diketahui bahwa; Pertama, pengaturan hukum aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan terdapat dalam KUHP yang melarang segala bentuk tindakan aborsi dengan alasan apapun, terdapat

pengecualian pelaksanaan aborsi dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kedua, tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan jika dikaitkan dengan HAM mencakup hak janin dan hak perempuan korban perkosaan yang tidak dapat dikesampingkan. Pertama, hendaknya pengaturan hukum tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dapat disosialisasikan dengan sebaik-baiknya sehingga pelaksanaan aturan ini kelak dapat semakin efektif. Kedua, sebaiknya pemerintah membuat suatu undang-undang tentang tata cara penanganan bayi-bayi yang lahir dari kehamilan akibat perkosaan. Ketiga, hendaknya ada pengkajian ulang terhadap peraturan tersebut mengenai pengecualian pelaksanaan aborsi.

Kata kunci : ABORSI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan suatu anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa kepada setiap perempuan yang ada dunia ini untuk disyukuri dan dinikmati bagi perempuan yang menginginkannya. Namun tidak semua perempuan yang mengalami kehamilan untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa. Berbagai factor yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan seorang perempuan untuk segera mengakhiri kehamilannya, salah satunya kehamilan yang disebabkan akibat perkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan akibat hasil hubungan perkosaan menimbulkan permasalahan psikologis yang berkepanjangan bagi perempuan karena selama kehamilan dirahim itulah seorang bayi tumbuh dan berkembang selama 9 bulan 10 hari atau kurang lebih 40 minggu. Hal ini yang membuat Legalitas aborsi akibat perkosaan di tuangkan dalam formulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun legalitas aborsi tidak serta merta dapat diaplikasikan di dalam masyarakat karena menuai pro dan kontra bagi masyarakat ditinjau dari agama, norma, medis maupun dari perspektif hukum itu sendiri.

Definisi dari kehamilan ini adalah Pertemuan sel telur dan sel sperma pada

saluran tubapalopi di dalam rahim seorang perempuan¹, jadi berdasarkan pengertian ini hanya wanita saja yang dapat hamil karena hanya seorang perempuan saja yang memiliki rahim atau bahasa medisnya lebih di kenal dengan uterus. Setelah 7 (tujuh) hari pertemuan sel telur dan sel sperma ini yang lebih di kenal dengan konsepsi maka hasilnya disebut zigot ini harus bernidasi ke dalam rahim seorang perempuan untuk berkembang menjadi embrio dan calon janin². Selama proses kehamilan ini atau yang disebut masa gestasi merupakan hak seorang perempuan untuk melanjutkan atau tidaknya kehamilannya ditinjau dari hak kebebasan untuk bereproduksi.

Indonesia merupakan Negara hukum (reach staat) yang segala ketentuan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku seperti halnya tentang hak hidup yang dijamin melalui konstitusi Negara pada pasal 28A undang-undang dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang mengatur hak hidup diIndonesia juga terdapat pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pasal 9 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan tarap kehidupannya.
2. Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin.
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹ Sarwono Prawirohardjo, ilmu kebidanan, Yayasan Bina Pustaka sarwono prawirohardjo, Jakarta, 1994, hlm.57

² Ibid.,hlm.58

Hak atas kehidupan ini juga melekat pada bayi atau janin yang belum lahir yang dijamin oleh Negara melalui konstitusi dan aturan lainnya berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kelangsungan hidup janin ini tergantung pada seorang perempuan dalam proses kehamilan tersebut. Dalam hal keadaan yang sangat luar biasa saja demi kepentingan ibu dapat dilakukan aborsi dengan ijin Negara pula mengatur hal tentang legalitas aborsi.

Legalitas aborsi di atur dalam undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 pada pasal 75 yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan / atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana maksud ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan / atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Amanat dari undang-undang kesehatan ini maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan penjabaran dari pasal 75 undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang lebih rinci mengatur tentang legalitas aborsi akibat perkosaan hanya boleh dilakukan jika umur kehamilan dibawah 40 hari dari hari pertama haid terakhir seorang perempuan atau sekitar 6 minggu kehamilan.

Pembatasan masa gestasi ini yang diberikan pemerintah terhadap legalitas aborsi akibat perkosaan banyak menimbulkan persoalan baru baik secara ilmu kedokteran maupun secara proses hukum acara pidana untuk menentukan sebuah penetapan terhadap legalitas aborsi akibat perkosaan. Berdasarkan ilmu kedokteran menyatakan bahwa setelah proses pembuahan atau yang dikenal dengan peristiwa konsepsi munculah hormone HCG (hormone chorionic gonadotropin) yang fungsinya untuk memberikan nutrisi kepada sel telur yang sudah dibuahi, hormone chorionic gonadotropin (HCG) adalah hormone yang diproduksi pada masa kehamilan oleh sel-sel pembentuk plasenta, ini dapat dideteksi melalui tes urine pada masa 12 (dua belas) hari -14 (empat belas) hari setelah konsepsi atau pembuahan³. Namun kadar HCG (hormone chorionic gonadotropin) terus meningkat setiap 72 (tujuh puluh dua) jam dan mencapai puncaknya pada 8 (delapan) – 11

³ Ibid.,hlm.59

(sebelas) minggu kehamilan⁴, ini yang menyebabkan seorang perempuan baru ingin dapat memastikan bahwa dirinya dalam keadaan hamil atau tidak, sehingga melakukan kontak pertama kali dengan petugas medis untuk memastikan usia kehamilannya. Berikut gambaran Kunjungan Pertama kali wanita hamil kontak dengan petugas kesehatan dikota Singkawang :

Kunjungan K1	Usia Kehamilan 0-6 mgg	Usia Kehamilan 7-12mgg	Usia Kehamilan 12-16mgg	Usia Kehamilan 16-20 mgg	Usia Kehamilan 20-24mgg
3224	11	710	1346	823	344

Sumber data:Dinkes Skw

Batasan legalitas aborsi yang ditentukan dengan masa gestasi janin dalam rahim seorang perempuan menuai banyak pro dan kontra yang menimbulkan 2 yaitu aliran pro – kehidupan (pro-life) yang tidak membenarkan aborsi dan aliran pro-pilihan (pro-choice) yang memberikan kebebasan kepada si ibu untuk mengakhiri atau melanjutkan kehamilannya sehingga menimbulkan pertentangan di masyarakat.

Masalah pengguguran kandungan (aborsi) pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan Hukum pidana positif di Indonesia pengaturan masalah pengguguran kandungan tersebut terdapat pada : Pasal 346 KUHP yang berbunyi : Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyentuh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana

⁴ Ibid.,hlm.60

penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Pasal 347 KUHP yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan ijin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

(2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 348 KUHP yang berbunyi :

(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan ijin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

(2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

dan Pasal 349 KUHP yang berbunyi: Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346 KUHP, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterangkan dalam pasal 347 KUHP dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu . Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal KUHP tersebut *abortus criminalis* atau abortus Provokatus adalah meliputi perbuatan-perbuatan yang dapat menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar tubuh ibu yang pada

umumnya belum mencapai umur 28 minggu atau berat badan jabang bayi belum mencapai 1000 gram, walaupun ada terdapat kasus bahwa jabang bayi di bawah 1000 gram dapat hidup di luar tubuh ibunya⁵.

Tingginya angka kematian ibu akibat dari aborsi ilegal menjadi salah satu faktor adanya kebutuhan masyarakat bagi perbuatan pelaksanaan aborsi yang aman. Aborsi memang bertentangan dengan moral, agama, dan norma-norma kemasyarakatan, namun terdapat kenyataan adanya kehamilan yang tidak diinginkan. Masalah ini perlu pemecahan yang mendukung dan mengutamakan kesehatan reproduksi wanita dalam pemenuhan hak asasi perempuan untuk kebebasan bereproduksi.

Masalah kesehatan reproduksi wanita menjadi perdebatan panjang yang berpangkal pada mencantumkan aborsi sebagai hak individu yang mempunyai arti setiap wanita mempunyai hak untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilannya. Sehingga perlunya regulasi pemerintah untuk melegalkan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan baik akibat perkosaan maupun kehamilan atas indikasi medis tertentu demi menyelamatkan nyawa siibu. Masalah aborsi sangat urgen untuk dibahas karena menyebabkan kematian ibu sebesar 30 persen, hal ini disebabkan karena terjadinya perdarahan dan infeksi pada kasus aborsi jika dilakukan di tempat yang tidak aman dan tidak ditangani oleh tenaga ahli yang berkopetens dibidangnya⁶.

⁵ Ibid., hlm. 795

⁶ <http://perisailingga.com/2016/02/26/bahaya-aborsi-yang-tidak-aman>

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan masalah yang dihadapi si korban. Korban perkosaan mengalami gangguan psikis dan mental yang cukup berat sehingga perlu pemulihan terlebih dahulu, sehingga apabila si korban dalam keadaan hamil maka kehamilan si korban semakin membesar bahkan melebihi dari 6 minggu dari batasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak pertentangan mengenai permasalahan aborsi, pihak-pihak yang mendukung dilakukannya legalisasi aborsi karena berkaitan dengan kebebasan wanita terhadap tubuhnya dan hak reproduksinya dan dilain pihak ada pandangan yang kontra terhadap aborsi karena setiap janin dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh sebagai manusia nantinya Selain itu dari uraian diatas terdapat suatu celah yang sebenarnya melegalkan aborsi hal ini dapat dilihat dari berlakunya hukum positif yang memuat dapat dilakukannya aborsi berdasarkan ketentuan, terutama yang termuat dalam Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Dan lebih teknis lagi legalitas aborsi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi Untuk itu penulis akan mengangkat permasalahan bagaimana tinjauan aborsi bila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Yang berjudul ***”MASA GESTASI DALAM HUBUNGAN LEGALITAS ABORSI AKIBAT***

PERKOSAAN BERDASARKAN PP NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI MENURUT TINJAUAN NORMATIF ”.

BAB II

MASALAH

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penerapan masa gestasi dihubungkan dengan legalitas aborsi akibat perkosaan terhadap PP no.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi ?
2. Mengapa legalitas aborsi akibat perkosaan dituangkan dalam PP no.61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi ?
3. Bagaimana hubungan aborsi akibat perkosaan di KotaSingkawang dengan legalitas aborsi dalam PP no.61 tahun 2014 ?

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. PENERAPAN MASA GESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN TERHADAP PP NO.61 TAHUN 2014.

Abortus provocatus medicinalis secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) disebutkan bahwa; indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

aborsi legal untuk dilakukan terhadap kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Meskipun demikian tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ketentuan Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa, “sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar”.

Sebagai pelaksana dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi .

Ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor. 61 tahun 2014. Pasal 31 ayat (1) & (2) mengatur bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan pada kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir, masa gestasi ini yang sulit diterapkan bagi korban perkosaan di Singkawang karena berdasarkan data kunjungan K1 yang artinya seorang ibu pertama kali kontak dengan petugas kesehatan diatas 40 hari atau 6 minggu dari hari pertama haid terakhir.

Kunjungan K1	Usia Kehamilan 0-6 mgg	Usia Kehamilan 7-12mgg	Usia Kehamilan 12-16mgg	Usia Kehamilan 16-20 mgg	Usia Kehamilan 20-24mgg
3224	11	710	1346	823	344

Sumber data:Dinkes Skw

Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa kehamilan akibat perkosaan harus dibuktikan dengan:

- a) usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Adapun yang dimaksud dengan “ahli lain” berdasarkan penjelasan Pasal 34 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor. 61Tahun 2014 antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan pekerja sosial.

Aborsi akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan

bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 61 tahun 2014. Ketentuan ini mengatur bahwa wanita hamil yang ingin melakukan aborsi berhak untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tercermin dalam pengaturan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yaitu pra konseling dan pasca konseling.

Adapun tujuan pra konseling adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 adalah:

1. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
2. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang
3. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya
4. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
5. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.

Ketentuan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014

menjelaskan bahwa konseling pasca tindakan dilakukan dengan tujuan:

1. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
2. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
3. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
4. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dari Bulan Juni Tahun 2014 sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah hingga akhir Tahun 2015 ini Belum ada pihak Kepolisian Resort Singkawang mendapatkan pelaporan dari masyarakat mengenai tindak Pidana Aborsi, Begitu juga Pihak Kejaksaan Negeri Singkawang maupun Pihak Pengadilan Negeri Singkawang Belum pernah Mengeluarkan Penetapan kasus kehamilan akibat Perkosaan.

Dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan mempunyai hak antara lain yaitu hak untuk mendapatkan pelayan aborsi yang aman sesuai standart kesehatan yang di tentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang belaku tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan karena Menurut teori Hukum seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana “pelaku pemerkosaan” apabila sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). sebelum ada putusan pengadilan tersebut, setiap pelaku yang diduga melakukan pemerkosaan

melekat pada dirinya asas Praduga tak bersalah (Presumption of Innocence) yang dijamin Undang-Undang . Dalam waktu 40 hari yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah untuk pembolehan aborsi akibat pemerkosaan tersebut, tidak akan cukup untuk menunggu proses akhir dari keseluruhan proses yang dilalui oleh seseorang yang diduga melakukan pemerkosaan, lebih lagi jika misalnya seseorang yang diduga itu masih melakukan upaya hukum banding dan kasasi sampai ketingkat Mahkamah Agung (MA), tentu semua ini membutuhkan waktu yang begitu panjang. dan bahkan secara “kasar” dapat dikatakan, bahwa sekalipun wanita tersebut sudah melahirkan bayi yang dikandungnya, proses hukum belum juga selesai apabila kita mengacu pada KUHAP.

B. LEGALITAS ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DITUANGKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI.

Aborsi Sebuah fenomena besar bahwa dalam dasawarsa terakhir data aborsi mengalami angka yang fantastis. Data tahun 2013 yang dilansir oleh Statistik PBB menunjukkan bahwa 16 juta remaja dibawah usia 18 tahun telah melahirkan dalam setahun dan diantaranya sebanyak 3,2 juta remaja menjalani aborsi yang tidak aman. Kehamilan di kalangan gadis remaja sering kali diakibatkan oleh diskriminasi, pelanggaran hak, pendidikan yang tidak layak, dan hubungan seks secara paksa. Sementara itu di Indonesia rata-rata jumlah remaja usia 15-19 tahun yang melahirkan dalam rentang waktu antara tahun 2007 -2012 melonjak tajam. Tahun 2007 rata-rata

kelahiran pada remaja adalah 35 per 1.000 kelahiran, sedangkan tahun 2012 menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jumlahnya menjadi 45 per 1.000 kelahiran. Angka pernikahan dini meningkat menyebabkan jumlah kelahiran di tingkat remaja semakin melonjak. Menurut katagori United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA) 2011, Indonesia menempati peringkat ke-37 sebagai negara dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia. Sekitar 46 persen remaja berusia 15-19 tahun belum menikah sudah berhubungan seksual Dan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menyatakan bahwa 46% perempuan Indonesia menikah sebelum berusia 20 tahun⁷.

Keadaan ini menyebabkan pemerintah tergerak untuk menerbitkan regulasi terkait kesehatan reproduksi yang tertuang dalam PP (Peraturan Pemerintah) No.61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi . PP ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Didalamnya terdapat pasal yang mengatur tentang aborsi sebanyak sembilan pasal dan juga mengatur permasalahan kesehatan ibu (23 pasal).

Keberadaan PP ini cukup menimbulkan polemik. Menurut menkes Nafsiah Mboi keberadaan PP ini sangat penting. Pasalnya, perempuan korban perkosaan umumnya harus menanggung beban psikologis sekaligus ekonomis. Ia harus menghidupi anak yang dilahirkan dan konsekuensi sebagai korban kekerasan seksual yang sering mendapatkan cercaan dari masyarakat. Menteri pemberdayaan

⁷ Kesehatan Reprouksi, Data BKKBN Indonesia 2014

perempuan Linda Gumelar juga mendukung PP ini dengan alasan bahwa perempuan korban perkosaan pada umumnya mengalami trauma yang berkepanjangan.

**C. HUBUNGAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DISINGKAWANG
DALAM LEGALITAS ABORSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 61 TAHUN 2014**

Aborsi akibat perkosaan di kota Singkawang belum pernah dilaksanakan sebagaimana saya kutip keterangan dari Dokter spesialis Kandungan yang ada di singkawang : menyatakan bahwa kasus aborsi yang selama ini dilakukan di 3 (tiga) Rumah sakit Umum Yang ada tidak ada akibat Perkosaan melainkan hanya atas indikasi medis yang menyebabkan kandungan seorang Ibu untuk dilakukan tindakan medis curettage akibat dari janin yang sudah mati atau tidak dapat berkembang didalam rahim si Ibu.

Hal Ini juga didukung melalui keterangan Kepolisian Resort Singkawang atas Nama Brigadir Yuana,SH sebagai anggota unit perlindungan perempuan dan anak bahwa kasus aborsi akibat pemerkosaan belum pernah ada pihak yang melapor sehingga apabila ada kasus untuk penanganan legalitas aborsi akan menyesuaikan ketentuan yang berlaku. Begitu juga pihak kejaksaan akan berupaya untuk melimpahkan perkara legalitas aborsi secepat mungkin ke pihak pengadilan untuk dilakukan penetapan hakim apabila menerima laporan dari kepolisian menurut keterangan Jaksa Dian Nurmawati Hadijah, SP,SH sebagai salah satu Jaksa Penuntut Umum yang ada di Kejaksaan Negeri Singkawang.

Jadi berdasarkan data yang ada bahwa kasus legalitas aborsi atas akibat perkosaan di Singkawang sejak diterbitkannya PP nomor 61 tahun 2014 tidak pernah dilakukan di 3 (tiga) Rumah sakit yang ditentukan sebagai tempat yang aman dan fasilitas yang lengkap untuk melakukan tindakan aborsi sesuai ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam Tesis ini, dari Bab I sampai Bab III akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari penulis yaitu:

1. Hak asasi manusia adalah hak yang harus dihormati setiap orang terutama hak untuk hidup. Setiap manusia mempunyai hak untuk bereproduksi dan dapat menentukan kapan saja untuk bereproduksi. Wanita dalam hal ini memang memiliki hak atas tubuhnya dan menentukan apa saja yang dapat diperbuat atas tubuhnya. Hak Asasi Manusia dengan jelas menentang aborsi karena hal ini berhubungan dengan nyawa. Dipandang dari Hak Asasi Manusia janin juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang, untuk itu janin juga harus dilindungi dan dijaga sejak dalam kandungan. Tetapi permasalahannya akan sangat berbeda jika keadaan tersebut mengancam sang ibu dan janin yang dikandung memang tidak dapat hidup diluar kandungan, dalam hal ini aborsi dari persepektif HAM dapat dibenarkan. Aborsi yang dilakukan terhadap

ibu yang memang mengancam bayinya dapat dilakukakan sebagai perlindungan atas dirinya dan mempertahankan hidupnya. Dimana dalam hal ini aborsi memang merupakan jalan terakhir

2. a. Dalam UU Kesehatan aborsi jelas dilarang, namun aborsi yang dilakukan karena indikasi kedaruratan medis dalam hal ini dapat diperbolehkan selain itu aborsi terhadap pemerkosaan juga telah dilegalkan. Dalam UU Kesehatan dan PP no.61 tahun 2014 aborsi yang dilakukan 121 ikan jalan terakhir yang harus ditempuh untuk meyelamatkan nyawa sang ibu dan kebebasan reproduksi bagi perempuan atas kehamilan yang tiak diinginkan akibat dari hasil pemerkosaan.
- b. Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) *abortus provocatus* dilarang dan diancam hukuman pidana, tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan yaitu semua orang baik pelaku maupun penolong abortus. Ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Sedangkan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 75, 76, 77 jo Pasal 80, 81 dan 82 tentang Kesehatan memberikan pengecualian abortus dengan alasan medis yang dikenal dengan *abortus provocatus medicalis* Serta aborsi akibat korban Perkosaan dibenarkan secara hukum
- c. Legalisasi aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi kepada konselor/psikiater, sehingga jika memang harus dilakukan aborsi kiranya hal itu nantinya tidak memberikan dampak penyesalan dari wanita tersebut, sehingga keputusan untuk menggugurkan kandungan memang merupakan keputusan yang terbaik bagi wanita tersebut.

3. a. Mengenai legalisasi terhadap korban perkosaan dan legalisasi aborsi di Indonesia masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang pro menilai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan merupakan hal yang bisa dilakukan jika memang nantinya anak yang dilahirkan akan membawa tekanan psikis terhadap wanita tersebut dan aborsi sah saja dilakukan karena memang tidak merugikan orang lain karena yang merasakan sakit adalah wanita tersebut. Sedangkan janin yang timbul karena perkosaan tidaklah bersalah dan tetap mempunyai hak untuk hidup dan dilindungi. Anak tersebut harus tetap dilahirkan, dan kalau memang anak tersebut akan mengingatkan ibu pada perkosaan anak tersebut bisa dijauhkan dari ibu.
- b. Mengenai legalisasi aborsi, menurut pandangan masyarakat tidak boleh dilakukan kecuali karena indikasi kedaruratan medis, karena janin didalam kandungan punya hak untuk hidup dan jika aborsi dilegalkan maka akan menggeser nilai-nilai norma dalam masyarakat.
- c. Hadirnya regulasi pemerintah mengenai legalitas aborsi menimbulkan ketidaksiapan aparat penegak hukum dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, serta pihak pengadilan untuk melaksanakan penetapan legalitas aborsi tersebut.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Apabila ada kasus pemerkosaan pihak penegak hukum, terutama kepolisian yang merupakan penerima laporan awal dari masyarakat segera menindaklanjuti pihak korban akibat pemerkosaan tersebut untuk memeriksakan segera mungkin si korban ke

tenaga kesehatan apakah korban dalam keadaan hamil atau tidak. Pengaturan mengenai penanganan korban perkosaan dalam hal pencegahan kehamilan tidak diatur secara detail. Pencegahan kehamilan untuk korban perkosaan menjadi sangat penting sebagai langkah awal dalam melindungi korban, Namun dalam pasal 29 ayat (3) tidak terdapat pengaturan lebih lanjut, siapa saja yang berwenang dalam hal ini, bagaimana prosedurnya, tahapan yang harus dilalui korban serta pembiayaan korban tidak diatur secara tegas. Seluruh layanan dan biaya bagi korban perkosaan atau korban kekerasan seksual termasuk pencegahan atau penanganan kehamilan dan aborsi legal bagi korban harusnya membutuhkan campur tangan pemerintah dengan memberikan biaya gratis bagi korban.

2. Aparat penegak hukum segera membentuk tim yang terdiri dari dokter spesialis kandungan, psikolog, pekerja social sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 33 PP nomor 61 tahun 2014 ini.
3. korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab,” bunyi Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 itu.
4. Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut PP ini, meliputi:
 - A. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;

- B. Dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - C. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - D. Tidak diskriminatif; dan
 - E. Tidak mengutamakan imbalan materi memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual. Penanganan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Upaya perlindungan dan penyelamatan korban;
 - b. Upaya forensik untuk pembuktian; dan
 - c. Identifikasi pelaku.
5. Dalam pergaulan hidup sehari-hari masyarakat diharapkan untuk tidak secara langsung dan nyata memusuhi wanita yang hamil diluar nikah. Karena hal ini tanpa disadari dapat menimbulkan wanita yang bersangkutan frustrasi sehingga mendorong dirinya untuk melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan disamping itu juga harus ditingkatkan pengetahuan masyarakat luas terutama generasi muda tentang pengertian yang mengatur norma kesopanan, kesusilaan, dan agama yang melarang seseorang melakukan hubungan sex diluar nikah
6. Tindakan Aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan pada usia kehamilan paling lama 40 hari atau sekitar 6 minggu kehamilan dihitung seikhari pertama haid terakhir (HPHT) sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah

nomor 61 Tahun 2014. Hal ini peraturan yang sangat penting karena aborsi bagi korban perkosaan menjadi legal dengan syarat khusus ini. Dalam kendala dilapangan bagi korban perkosaan belum mendapatkan akses tentang hal ini karena aparat penegak hukum lebih memfokuskan pada tersangka atau terdakwa sehingga korban terabaikan, tenggang waktu 40 hari atau sekitar 6 minggu ini berpotensi pembatasan pelaoran perlindungan korban perkosaan sehingga korban tidak dapat mendapatkan haknya untuk memilih tidak melanjutkan kehamilannya sehingga hak asasi nya terabaikan sebagai yang mempunyai hak reproduksi untuk tetap melanjutkan kehamilannya.

7. Layanan korban perkosaan dan korban kekerasan seksual dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 seharusnya dibuat hubungan langsung dengan Unit Khusus Polri yang pertama kali menerima laporan tindak pidana perkosaan serta unit lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) setempat. Sehingga LPSK sebagai lembaga yang memiliki akses langsung terhadap perlindungan korban segera memberikan pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi korban perkosaaan. Karakteristik korban perkosaan sangat kompleks sehingga perlu penanganan khusus dan berbeda baik bagi korban yang dinyatakan hamil maupun yang belum sehingga peran LPSK penting dalam Peraturan perintah Nomor 61 tahun 2014 ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
BAB II. MASALAH.....	21
BAB III. ANALISIS HASIL PENELITIAN	60
A. Penerapan mas gestasi dihubungkan dengan legalitas aborsi Akibat perkosaan terhadap pp no.61 tahun 2014.....	60
B. Legalitas aborsi akibat perkosaan dituangkan dalam peraturan Pemerintah nomor.61 tahun 2014 tentan kesehatan reproduksi.....	64
C. Hubungan aborsi akibat perkosaan disingkawang dalam Legalitas Aborsi dalam peratururan pemerintah nomor.61 tahun 2014	66
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DARTAR PUSTAKA	v

